



PUTUSAN

NOMOR : 28-K/PMT-I/BDG/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASHAR LUBIS.
Pangkat / Nrp : Kopka / 597019.
Jabatan : Tamonrad Tihub.
Kesatuan : Korem 031 / WB.
Tempat, tanggal lahir : Pasaman (Sumbar). 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Garuda Sakti Km. 7 Desa Karya Indah Kab. Kampar Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/81/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Jl. Garuda Sakti KM 3 Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha penyimpanan Gas Bumi tanpa ijin usaha penyimpanan :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Air Tawar Padang, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta di Pusdik Pal Cimahi, selanjutnya sejak tahun 1987 sd tahun 1998 ditugaskan di Ta Bengmek Denpal 01-12-04 Pekanbaru, kemudian ditugaskan ke Korem 031/WB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 597019.

2. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah berukuran 20x60 meter di Km-3 Jl. Garuda Sakti Kel. Simp. Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan digunakan oleh isterinya untuk berjualan material bangunan dan usaha pembuatan kusen dan pintu dan di belakangnya Terdakwa membuka usaha cucian mobil yang dikelola oleh anak Terdakwa Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-3).

c. Bahwa selama mengelolah tempat cucian mobil Saksi-3 banyak kenal dengan sopir-sopir mobil diantaranya mobil tangki, dan sopir-sopir banyak yang menyampaikan bahwa dari pada membuka usaha cucian mobil lebih baik membuka usaha mafia minyak atau kencing minyak, karena tergiur mendapat keuntungan besar Saksi-3 berniat membuka usaha "mafia minyak".

d. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-3 menyampaikan niatnya kepada orangtuanya (Terdakwa) akan membuka usaha "mafia minyak" di tempat usaha cucian mobil dijawab oleh Terdakwa "ya lah", kalau langkahku ini sangat terbatas karena banyak terbentur dengan masalah dinas, kalau kau memang mau membuka usaha minyak akan kukenalkan dengan temanku Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-1), dia orang LSM dan mengerti hukum, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-3 kepada Saksi-1.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan modal kepada Saksi-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan uang Saksi-3 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga modal Saksi-3 sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian Saksi-3 pergi ke Pasar Bawah Pekanbaru untuk membeli barang bekas seperti mesin pompa, dinamo, drum, jerigen, baby tank dan lainnya, sebagai barang perlengkapan dalam usaha penampungan minyak tersebut kemudian dibawa/dipasang di lokasi pencucian mobil yang telah dirubah menjadi tempat penampungan minyak.

f. Bahwa untuk pelaksanaan kerjanya adalah :

- Terdakwa sebagai pelindung.
- Saksi-1 sebagai pengelola di tempat penampungan minyak bekerja setiap harinya menerima minyak yang baru diambil dari sopir kemudian menyerahkan uang (pembayarannya) kepada sopir.
- Saksi-3 bekerja di depan menutup dan membuka pintu gerbang jika ada mobil masuk/keluar dan melayani tamu-tamu jika ada yang datang.
- Sdr. Roni dan Sdr. Jamal bekerja menampung minyak yang masuk dan mengumpulkannya ke baby tank atau jerigen.

g. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-1) dan Saksi-3 mengadakan pertemuan di toko material untuk membicarakan rencana membuka usaha mafia minyak, dalam pertemuan tersebut didapat kata sepakat bahwa pembagian keuntungan dengan sistim bagi hasil yaitu :

- 20% (dua puluh persen) untuk Terdakwa.
- 20% (dua puluh persen) untuk (Saksi-3).
- 15% (lima belas persen) untuk Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-1)
- 20% (dua puluh persen) untuk dua orang karyawan
- 15% (lima belas persen) untuk pemuda setempat, mesjid dan panti asuhan.

8. Bahwa...

h. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 8 Oktober 2012 Saksi-1 bertempat tinggal dan bekerja sebagai Humas di gudang tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa yang berlokasi di jalan Garuda Saksi Km-3 dan istri Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem buka usaha kanti n, adapu n pekerjaan Saksi-1 yang dilakuka n setiap hari nya. Saksi-4 setiap tamu yang datang ke lokasi penampungan minyak milik Terdakwa dan menyelesaikan jika terjadi suatu masalah.

i. Bahwa pada bulan Oktober 2012 usaha jual beli minyak mulai dilaksanakan dengan cara apabila ada mobil yang masuk ke lokasi kemudian sopir nya berniat menjual sebagian minyak solarnya maka minyak solar yang ada di tangki kecil (tangki minyak mobil) dituangkan dan ditampung dalam jerigen, kemudian dibayar oleh Saksi-3 kepada sopir tangki, selanjutnya minyak hasil pembelian tersebut ditampung/dikumpulkan dan disimpan dalam tangki yang telah disediakan oleh Saksi-3 selanjutnya minyak tersebut dijual lagi untuk mendapat keuntungan.

j. Bahwa Saksi-3 membeli minyak solar dengan harga Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liter dan dijual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter sedangkan minyak hitam dibeli seharga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter kemudian dijual seharga Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per liter, dalam satu hari minyak solar yang dibeli rata-rata sebanyak 800 (delapan ratus) liter, kemudian dikumpulkan/disimpan di tempat penyimpanan di jalan Garuda Sakti Km-3, setelah tiga minggu kemudian dijual ke PKS yang berada di Jalan Simpang Badak-Kulim dan sebagian juga ada dijual kepada pedagang ketengan/eceran yang sengaja datang ke lokasi untuk membeli minyak kepada Saksi-1.

k. Bahwa minyak yang dibeli oleh Saksi-1 dan Saksi-3 adalah minyak mobil yang disedot dari tangki kecil (tangki minyak yang terletak disamping bawah mobil) berbentuk solar, ada juga minyak tangki besar sisa pembuangan di SPBU disedot dan dibeli oleh Saksi-3 dari sopir nya, paling banyak 4 dirigen ukuran 35 liter, berbentuk bensin, solar dan minyak hitam, tangki yang sudah selesai bongkar di RAPP Pangkalan Kerinci singgah di tempat Terdakwa kemudian sisa minyak hitam tersebut disedot dan dituangkan ke tempat penampungan yang dibuat di lokasi penampungan milik Terdakwa.

l. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemberi modal dan pelindung di Gudang penampungan minyak milik anaknya (Saksi-3) mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan dan minyak tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada para Sopir Mobil tangki yang memuat Solar dari SPBU, kemudian muatan minyaknya dibongkar sebagian ke Gudang tersebut kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan serta Terdakwa turut serta dalam kegiatan usaha milik anaknya (Saksi-3) sedangkan usaha tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana.

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 13.30 WIB Serma Kusnadi Purba (Saksi-7) beserta anggota Denpom I/3 Pekanbaru lainnya mendatangi gudang penampungan minyak di Jl. Garuda Sakti Km-3 Pekanbaru dan di dalam gudang tersebut ada satu unit mobil tanki Nopol BM 9047 RU dan sewaktu Saksi-7 tanya kepada pengemudinya (Sdr. Desmantri) mengatakan bahwa menjual minyak

solar...

solar kepada Saksi-3 kemudian Sdr. Desmantri melarikan diri meninggalkan mobil sehingga Mobil Tanki Nopol BM 9047 RU yang bermuatan solar kapasitas dua puluh ton di KM-3 Jl. Garuda Sakti Kel. Simp. Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya truck tangki tersebut diamankan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom 1/3 Pekanbaru berikut minyak yang ada dan disimpan di gudang
putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa kemudian diambil sampel minyak solar dan minyak hitam yang disita oleh penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai Nomor : 245/E12700/2013-SO tanggal 16 April 2013 terhadap contoh barang bukti yang diduga minyak solar dan minyak hitam ternyata setelah diteliti benar berupa minyak Solar dengan jumlah 8 (delapan) drum atau kurang lebih sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) liter dan satu tangki yang diduga MFO atau minyak hitam volume keseluruhannya sebanyak 12600 (dua belas ribu enam ratus) liter.

o. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke 13 adalah “Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”, Pasal 1 ke 20 “Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”, Pasal 1 ke 24 “Badan pengatur adalah Suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengamanan terhadap penyediaan dan pendistribusikan bahan bakar minyak dan gas bumi”, Pasal 5 ke 2 huruf c dan huruf d “Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir yang mencakup penyimpanan, niaga” dan Pasal 23 ayat (1) “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke-2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Ijin Usaha dari Pemerintah”.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Jl. Garuda Sakti Km-3 Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha penyimpanan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Air Tawar Padang, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurta di Pusdik Pal Cimahi, selanjutnya sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1998 ditugaskan di Ta Bengmek Denpal 01-12-04 Pekanbaru, kemudian ditugaskan ke Korem 031/WB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 597019.

b. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah berukuran 20x60 meter di Km-3 Jl. Garuda Sakti Kel. Simp. Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan digunakan oleh isterinya untuk berjualan material

bangunan...

bangunan dan usaha pembuatan kusen dan pintu dan di belakangnya Terdakwa membuka usaha cucian mobil yang dikelola oleh anak Terdakwa Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama mengelolah tempat cucian mobil Saksi-3 banyak kenal dengan sopir-sopir mobil diantaranya mobil tangki, dan sopir-sopir banyak yang menyampaikan bahwa daripada membuka usaha cucian mobil lebih baik membuka usaha mafia minyak atau kencing minyak, karena tergiur mendapat keuntungan besar Saksi-3 berniat membuka usaha "mafia minyak".

d. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-3 menyampaikan niatnya kepada orang tuanya (Terdakwa) akan membuka usaha "mafia minyak" di tempat usaha cucian mobil dijawab oleh Terdakwa "ya lah", kalau langkahku ini sangat terbatas karena banyak terbentur dengan masalah dinas, kalau kau memang mau membuka usaha minyak akan kukenalkan dengan temanku Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-1), dia orang LSM dan mengerti hukum, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-3 kepada Saksi-1.

e. Bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2012 Saksi-1 bertempat tinggal dan bekerja sebagai Humas di gudang tempat penyimpanan minyak milik Saksi-3 yang berlokasi di Jalan Garuda Saksi Km-3 dan istri Saksi-1 membuka usaha kantin, adapun pekerjaan Saksi-1 yang dilakukan setiap harinya melayani setiap tamu yang datang ke lokasi penampungan minyak milik Saksi-3 dan menyelesaikan jika terjadi suatu masalah.

f. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 usaha jual beli minyak mulai beroperasi dengan cara apabila ada mobil yang masuk ke lokasi kemudian sopirnya berniat menjual sebagian minyak solarnya maka minyak solar yang ada di tangki kecil (tangki minyak untuk mesin) dituangkan dan ditampung dalam jerigen, kemudian dibayar oleh Saksi-3 kepada sopir tangki, selanjutnya minyak hasil pembelian tersebut ditampung/dikumpulkan dan disimpan dalam tangki yang telah disediakan oleh Saksi-3 selanjutnya minyak tersebut dijual lagi untuk mendapat keuntungan.

g. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 membeli minyak solar dengan harga Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) per liter dan dijual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter sedangkan minyak hitam dibeli seharga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter kemudian dijual seharga Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah) per liter, dalam satu hari minyak solar yang dibeli rata-rata sebanyak 800 (delapan ratus) liter, kemudian dikumpulkan/disimpan di tempat penyimpanan di jalan Garuda Sakti Km-3, setelah tiga minggu kemudian dijual ke PKS yang berada di Jalan Simpang Badak-Kulim dan sebagian juga ada dijual kepada pedagang ketengan/eceran yang sengaja datang ke lokasi untuk membeli minyak kepada Saksi-1.

h. Bahwa minyak yang dibeli oleh Saksi-1 dan Saksi-3 adalah minyak mobil yang disedot dari tangki kecil (tangki minyak yang terletak disamping bawah mobil) berbentuk solar, ada juga minyak tengki besar sisa pembuangan di SPBU disedot dan dibeli oleh Saksi-3 dari sopirnya, paling banyak 4 dirigen ukuran 35 liter, berbentuk bensin, solar dan minyak hitam, tangki yang sudah selesai bongkar di RAPP Pangkalan

Kerinci...

Kerinci singgah di tempat Terdakwa kemudian sisa minyak hitam tersebut disedot dan dituangkan ke tempat penampungan yang dibuat di lokasi penampungan milik Terdakwa.

i. Bahwa tempat yang digunakan untuk usaha jual beli dan menyimpan minyak/BBM tanpa ijin yang sah di Jalan Garuda Sakti Km-3 Kel. Simp. Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Tapan Kota Pekanbaru adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa berikan kepada Saksi-3 sebagai tempat usaha agar Saksi-3 mempunyai penghasilan yang digunakan oleh anak Terdakwa (Saksi-3) yang dibantu oleh (Saksi-1) dan Terdakwa mengetahui adanya kegiatan jual beli BBM ilegal di tempat milik Terdakwa tersebut.

j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 13.30 WIB Serma Kusnaldi Purba (Saksi-7) beserta anggota Denpom I/3 Pekanbaru lainnya mendatangi gudang penampungan minyak di Jl. Garuda Sakti KM 3 Pekanbaru dan di dalam gudang tersebut ada satu unit mobil tanki Nopol BM 9047 RU dan sewaktu Saksi-7 tanya kepada pengemudinya (Sdr. Desmantri) mengatakan bahwa menjual minyak solar kepada Saksi-3 kemudian Sdr. Desmantri melarikan diri meninggalkan mobil sehingga mobil tanki Nopol BM 9047 RU yang bermuatan solar kapasitas dua puluh ton di Km-3 Jl. Garuda Sakti Kel. Simp. Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya truck tanki tersebut diamankan ke Denpom I/3 Pekanbaru selanjutnya minyak yang ada dan disimpan di gudang tersebut disita oleh penyidik karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

k. Bahwa kemudian diambil sampel minyak solar dan minyak hitam yang disita oleh penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai Nomor : 245/E12700/2013-SO tanggal 16 April 2013 terhadap contoh barang bukti yang diduga minyak solar dan minyak hitam ternyata setelah diteliti benar berupa minyak Solar dengan jumlah 8 (delapan) drum atau kurang lebih sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) liter dan satu tangki yang diduga MFO atau minyak hitam volume keseluruhannya sebanyak 12600 (dua belas ribu enam ratus) liter.

l. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke 13 adalah “Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”, Pasal 1 ke 20 “Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”, Pasal 1 ke 24 “Badan pengatur adalah Suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengamanan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi”, Pasal 5 ke 2 huruf c dan huruf d “Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir yang mencakup penyimpanan, niaga” dan Pasal 23 ayat (1) “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke-2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Ijin Usaha dari Pemerintah”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif...

Alternatif Pertama : Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat 2 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat 2 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2014 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi dan / atau kegiatan usaha penyimpanan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Subsidaair : 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat dari PT. Pertamina (Persero) Cabang Dumai Nomor : 245/E12700/2013-SO tanggal 16 April 2013 tentang hasil pemeriksaan sampel minyak.

- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh UPT. Metrologi Propinsi Riau tanggal 22 April 2013 tentang hasil pengukuran volume terhadap minyak solar dan minyak hitam.

- 5 (lima) lembar foto/gambar barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- 1.460 liter minyak solar

Mohon dirampas untuk negara.

- 12.600 liter minyak hitam.

- 9 (sembilan) buah drigen plastik kapasitas 35 liter.

- 16 (enam belas) buah drum besi kapasitas 200 liter.

- 5 (lima) buah baby tank kapasitas 1.000 (seribu) liter.

- 1 (satu) unit mesin pompa merk Sunchin.

- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin.

- 1 (satu) unit dinamo.

- 3 (tiga) utas selang plastik kecil ukuran panjang masing-masing 13 (tiga belas) meter, 4,5 meter dan 10 meter.

- 1 (satu)...

- 1 (satu) buah corong minyak.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.10.160.000.- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type E-90.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Atas Malik Lubis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BM 9047 RU bermuatan/berkapasitas 20.000 (dua puluh ribu) liter minyak solar, berikut STNK dan surat keterangan izin usaha an. PT Riau Muda Jasasarana (dipinjam pakai).
Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-, (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/PM I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Ashar Lubis, Kopka, NRP. 597019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mereka yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan kegiatan usaha penyimpanan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Subsida ir kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1.460 liter minyak solar.
- 12.600 liter minyak hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 9 (sembilan) buah derigen plastik kapasitas 35 liter.
- 16 (enam belas) buah drum besi kapasitas 200 liter.
- 5 (lima) buah baby tank kapasitas 1.000 (seribu) liter.

/ - 1 (satu)...

- 1 (satu) unit mesin pompa merk Sunchin.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin.
- 1 (satu) unit Dinamo.
- 3 (tiga) utas selang plastik kecil ukuran panjang masing-masing 13 (tiga belas) meter, 4,5 meter dan 10 meter.
- 1 (satu) buah corong minyak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.10.160.000.- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type E-90.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 An. Atas Malik Lubis.

- 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BM 9047 RU bermuatan 20.000 (dua puluh ribu) liter minyak solar, berikut STNK dan surat keterangan izin usaha An. PT Riau Muda Jasasarana.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat dari PT Pertamina (Persero) Cabang Dumai Nomor : 245/E12700/2013-SO tanggal 16 April 2013 tentang hasil pemeriksaan sampel minyak.
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT Metrologi Propinsi Riau tanggal 22 April 2013 tentang hasil pengukuran volume terhadap minyak solar dan minyak hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/138/PM I-03/AD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, Memori Banding dari Terdakwa tanggal Februari 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 4 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/PM I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan dan tidak berpedoman pada aturan yang diatur unsur delik “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 ke-2 KUHP, khususnya unsur

/ “Mereka...

“Mereka yang sengaja memberikan kesempatan dan sarana atau keterangan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan”, dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana salah satu unsur yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga terkesan dipaksakan yang mengakibatkan sangat merugikan kepada Terdakwa yaitu ;

1. Analisa tinjauan Yuridis :

- a. Unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer yang dimaksud adalah “Yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan” bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menurut M.V.T bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsani suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsani tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindak pidana dolus, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut dalam rangka untuk memudahkan melakukan kejahatan.

2. Fakta Persidangan :

a. Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 yang mengatakan secara tegas bahwa ia mencabut keterangan yang diberikan Saksi-1 pada saat dilakukan penyidikan oleh Denpom I/3 Pekanbaru karena pada saat itu Saksi-1 di BAP sebanyak 2 (dua) kali di Denpom I/3 Pekanbaru, BAP pertama Saksi-1 menyatakan bahwa usaha itu milik Saksi-1 sendiri dan BAP kedua Saksi-1 dipaksa oleh Denpom I/3 Pekanbaru Mayor Cpm Donal Siagian untuk mengakui uang dan barang bukti yang disita oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru tersebut diatas namakan milik Terdakwa itulah yang Saksi-1 paraf dengan secara paksa (surat keterangan terlampir). Tetapi dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang atas perkara pemohon banding Majelis Hakim masih mengambil keterangan yang ada di BAP POM bukan keterangan yang di ambil dari persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 173 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai alat bukti yang sah, hal tersebut sangatlah merugikan Terdakwa.

b. Saksi-2 mengetahui petugas POM menemukan barang bukti berupa baby tank kapasitas 1000 liter berisi minyak solar dalam gudang, kolam penampungan minyak hitam berisi 12 (dua belas) ton minyak hitam, beberapa buah drum, 4 (empat) buah baby tank berisi minyak hitam dan lain-lain yang semua itu adalah milik Saksi-1 (Sdr. Atas Malik Lubis) dan Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-4). Barang-barang tersebut berada di atas tanah milik Terdakwa yang dikontrak oleh Saksi-4 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.

c. Bahwa Saksi-2 pernah melihat mobil tanki yang masuk ke belakang kedai bangunan melalui pintu samping kedai menuju tempat usaha kencing minyak yang dikelola oleh Saksi-1 dan Saksi-4 selama 5 (lima) bulan dan sepengetahuan Saksi-2

/ Terdakwa...

Terdakwa tidak pernah memberikan modal kepada Saksi-1 untuk usaha tersebut, karena pada saat itu Saksi-1 dalam menjalankan usahanya tidak pernah melibatkan Terdakwa dan Terdakwa juga melarang perbuatan itu dengan cara melaporkan perbuatan tersebut pada pihak Kepolisian dengan adanya laporan tersebut terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Atas Malik Lubis).

d. Bahwa Saksi-3 mengetahui berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 pemilik gudang tempat penyimpanan minyak di Jl. Garuda Sakti, KM-3, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru adalah Terdakwa. Keterangan Saksi-3 tersebut bukan keterangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena keterangan yang didapat oleh Saksi-3 bukan didengar langsung, dirasakan atau dilihat langsung tetapi didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keterangan Saksi-1 waktu diperiksa oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru. Dimana di dalam persidangan Saksi-1 telah menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di dalam penyidikan tidak bebas (dalam tekanan).

e. Bahwa fakta hukum yang dimuat dalam Putusan Majelis Hakim bukanlah keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan tetapi keterangan para Saksi waktu penyidikan di Denpom I/3 Pekanbaru. Di persidangan didapatkan ketidak cocokan atau ketidak terkaitan antara keterangan para Saksi. undang-undang sudah menyatakan secara tegas dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan.

3. Kesimpulan

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam usaha yang dibangun oleh Saksi-1 dan Saksi-4.

b. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2010 tanah ukuran 20x30 meter yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km-3 yang tanah tersebut milik Terdakwa sudah disewakan kepada Sdr. Ahmad Buzini dengan nilai kontrak tanah pertahunnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Menurut Hukum Perdata Pasal 1564 "Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya". Dengan demikian yang bertanggung jawab atas tanah dan peruntukan tanah tersebut adalah Saksi-4 sebagaimana yang terdapat dalam surat perjanjian (terlampir) tetapi pada kenyataannya Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka dalam penyidikan, ini menunjukkan hukum tidak bermata dua hanya bermata satu, artinya hukum tajam buat Terdakwa dan tumpul untuk Saksi-4 (tidak ada keadilan bagi diri Terdakwa).

c. Bahwa perkara Terdakwa adalah perkara yang telah dikondisikan oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru karena didalam berkas dan fakta persidangan ditemukan kejanggalan yaitu :

/ - Bahwa...

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Atas Malik Lubis) yang notabene adalah masyarakat sipil di Jalan Garuda Sakti, Rt. 002/Rw.009 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru dilakukan oleh pihak Denpom I/3 Pekanbaru, seharusnya yang melakukan hal tersebut adalah Kepolisian bukan Denpom I/3 Pekanbaru, ini adalah sudah salah kaprah. Dari hasil penggeledahan dan penangkapan tidak diketemukan bahwa Terdakwa ada di tempat tersebut dan Terdakwa merasa tidak ada keterkaitan dengan bisnis tersebut. Pemohon Banding dijadikan Terdakwa adalah atas dasar laporan dari Saksi-3, dimana Saksi-3 mengetahui Terdakwa/ Pemohon Banding terlibat dalam hal ini adalah berdasarkan keterangan dari Saksi-1 pada saat di BAP di Denpom I/3 Pekanbaru bukan mengetahui sendiri. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Ahmad Buzini) telah memberikan keterangan yang tidak sama baik pada waktu Sdr. Ahmad Buzini dijadikan Saksi untuk perkara Saksi-1 yang disidik oleh Polisi dengan keterangan Saksi yang diberikan untuk Terdakwa/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada saat Saksi-4 disidik oleh Denpom I/3 Pekanbaru, karena keterangan Saksi-4 sama dengan keterangan yang Saksi-4 sampaikan ke Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sudah barang tentu Saksi-4 menjadi Tersangka oleh Penyidik dari Kepolisian dalam menyidik perkara Saksi-1 sehingga kebenaran keterangan Saksi-4 yang diberikan untuk perkara Terdakwa/Pemohon Banding kepada Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru patut diragukan kebenarannya karena tidak sesuai dengan keterangan Saksi-4 pada saat disidik oleh Kepolisian.

g. Bahwa mengenai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi-1 telah dikaitkan kepada Terdakwa, itu tidak benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 karena uang tersebut bukan dari Terdakwa tetapi dari Saksi-2 yang peruntukannya untuk memperbaiki mobil bukan untuk modal usaha minyak illegal.

h. Bahwa barang bukti yang berada dalam berkas perkara Terdakwa bukan barang bukti milik Terdakwa tetapi barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 yang sudah dijadikan barang bukti sewaktu Saksi-1 disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Nomor : 658/Pid.sus/2013/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2013.

i. Bahwa fakta hukum yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang bukan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan tetapi hasil pemeriksaan di Denpom I/3 Pekanbaru yang notabene banyak direayasa.

j. Bahwa atas perkara ini Saksi-1 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 658 / Pid.sus / 2013 / PN.PBR tanggal 17 Oktober 2013.

/ k. Bahwa...

k. Bahwa menurut E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam bukunya berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” yang pada halaman 375 Bab. 33, Butir 171 menyebutkan bahwa dilihat dari sudut ajaran bentuk pertanggung jawaban peserta mandiri (Zelf standige vorm van deelneming) dan peserta terkait (Onzelfstandige vorm van deelneming) pembantu (sebagai peserta dalam arti luas/deelnemen) termasuk dalam golongan bentuk pertanggung jawaban peserta terkait, artinya pertanggung jawaban pembantu terkait/tergantung kepada pertanggung jawaban petindak/pelaku utama. Apabila misalnya petindak benar-benar melakukan kejahatan yang dikehendakinya itu, maka tanggung jawab pembantuan adalah sebagai pembantu pada petindak yang ancaman pidananya ditentukan pada pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, pada dasarnya maksimum dikurang dengan sepertiga dari maksimum yang diancam untuk kejahatan tersebut. Berdasarkan kutipan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana perbantuan tidak akan lebih tinggi dari pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Juez Factie Majelis Hakim yang dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri. Pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Oditur Militer yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat Onvoldoende Gemotiveerd.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon Banding.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/PM.I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014.
3. Memutus bebas Pemohon Banding dari segala Dakwaan (Acte Van Alle Recht Vorlging), Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringanya.

Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai bahan pertimbangan :

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa Pemohon Banding selaku seorang ayah sudah barang tentu melindungi anaknya dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa mengorbankan masa depan anaknya kalau seandainya perbuatan itu atas persetujuan Pemohon Banding, tapi pada kenyataanya Pemohon Banding tidak pernah menyetujui dan melarang agar Saksi-1 tidak melakukan perbuatan itu dan Pemohon Banding sudah berusaha untuk mencegahnya dengan cara melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak Polsek Tampan atas tindakan Pemohon Banding tersebut maka terjadilah keributan antara Pemohon Banding dan Saksi-1, sejak kejadian itu Pemohon Banding tidak peduli lagi dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1.
2. Bahwa tidak ada orang tua di muka bumi ini yang mau menjerumuskan anaknya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, tetapi sebaliknya keinginan orang tua agar anaknya selalu berhasil dan berbuat baik.
3. Bahwa atas perkara ini Pemohon Banding sangat dirugikan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak diajukan Reman TNI oleh Kesatuan terhitung sejak Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sampai sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa gaji yang diterimanya sebagai anggota TNI-AD hanya 75% saja.
- c. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan nafkah dari penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding sebagai seorang Prajurit TNI-AD.
- d. Bahwa Pemohon Banding sudah berdinis cukup lama di TNI-AD dan juga sudah beberapa kali melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi Memori Banding dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-hala sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Militer I-03 Padang karena berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa pada saat unsur yang “yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan” tidak terbukti secara sah dimana menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam usaha yang dibangun oleh Saksi-1 dan Saksi-4 sebagaimana yang dikatakan oleh Saksi-1 dalam persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan hal itu dibenarkan oleh Saksi-2.

2. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2010 tanah ukuran 20x30 meter yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km III yang semua tanah tersebut milik Terdakwa sudah disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Buzini dst.....dengan demikian yang bertanggung jawab atas tanah dan

/ peruntukan...

peruntukan tanah tersebut adalah Saksi-4 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian tetapi pada kenyataannya Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka dalam penyelidikan.

3. Bahwa perkara Terdakwa adalah perkara yang telah dikondisikan oleh Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena di dalam berkas dan fakta persidangan ditemukan kejanggalan yaitu :

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan di Jalan Garuda Sakti Km. III Simpang Baru Rt.002/Rw.009 dilakukan oleh pihak Denpom 1/3 untuk Saksi-1 yang nota bene adalah warga sipil dimana tanggung jawab dari pihak Kepolisian dst.....tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak tertangkap tangan maka perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan dilakukan oleh Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru.

- Bahwa di dalam berkas perkara Laporan Polisi untuk perkara Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3, dan Saksi-3 dalam persidangan mengetahui keterlibatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dst.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa mengenai uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang terutang di Pengadilan BAP pemeriksaan Saksi-1, yang Saksi-1 kaitkan dengan Terdakwa Saksi-1 nyatakan itu tidak benar adapun uang yang Saksi-1 terima sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) diperoleh dari Saksi-2 yang diperuntukan untuk perbaikan mobil bukan untuk usaha modal minyak, karena itu Penyidikan Denpom 1/3 Pekanbaru Saksi-1 dipaksa untuk mengakui bahwa uang tersebut diperoleh dari Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti yang ada di dalam berkas perkara Terdakwa bukanlah barang bukti milik Terdakwa karena barang bukti tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidaklah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang, untuk itu Oditur Militer akan menanggapi Memori Banding yang disampaikan oleh Pemohona Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Militer I-03 Padang karena berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap bahwa pada saat unsur yang “yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan” tidak terbukti secara sah Penilaian Pemohon Banding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum atas penerapan unsur ke-2 Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat 2 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 ke-1 KUHP adalah sangat keliru.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

/ “Niat”...

“Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri.

Di dalam fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan diantaranya :

- Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa membeli tanah berukuran 20x60 meter di Km-3 Jl. Garuda Saksti Kel. Simp. Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan digunakan oleh istrinya untuk berjualan material bangunan dan usaha pembuatan kusen dan pintu dan di belakangnya Terdakwa membuka usaha cucian mobil yang dikelola oleh anak kandung Terdakwa atas nama Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-1).

- Bahwa benar selama mengelola tempat cucian mobil Saksi-1 banyak kenal dengan sopir-sopir mobil diantaranya mobil tangki, dan sopir-sopir banyak yang menyampaikan bahwa dari pada membuka usaha cucian mobil lebih baik membuka usaha mafia minyak atau kencing minyak, karena tergiur mendapat keuntungan besar Saksi-1 berniat membuka usaha “mafia minyak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan September 2012 Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-1) menyampaikan niatnya kepada orang tuanya (Terdakwa) akan membuka usaha “mafia minyak” di tempat usaha cucian mobil dijawab oleh Terdakwa “ya lah, kalau langkahku ini sangat terbatas karena banyak terbentur dengan masalah dinas, kalau kau memang mau membuka usaha minyak namun akan kukenalkan dengan temanku Sdr. Buzini (Saksi-3), dia orang LSM dan mengerti hukum”, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-3, namun keterangan yang Saksi-1 berikan/dituangkan di dalam BAP Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru dibantah sendiri oleh Saksi-1 di dalam persidangan dengan alasan Saksi-1 merasa dipaksa dan ditekan pada saat pemeriksaan Saksi-1 oleh Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru, namun setelah dikonfrontil di persidangan dengan penyidik yang memeriksa Saksi-1, Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru menyampaikan tidak pernah adanya pemaksaan dan tekanan pada saat pemeriksaan Saksi-1 dan semua keterangan Saksi-1 disampaikan/dituangkan di dalam BAP sesuai prosedur pemeriksaan dan penyelidikan yang berlaku sesuai ketentuan dalam KUHAP serta di persidangan dengan jelas Saksi-1 mengakui paraf dan tanda tangan yang ada di BAP adalah benar tanda tangan dan paraf Saksi-1 dan keterangan tersebut diperkuat oleh Saksi lainnya diantaranya Sdr. Ahmad Buzini, Sdr. Hermansyah alias Ujang, Sdr. Sussarmi dan Sdr. Haryono.

2. Bahwa sejak tanggal 8 Oktober 2010 tanah ukuran 20x60 meter yang terletak di Jalan Garuda Saksti Km. III yang semua tanah tersebut milik Terdakwa sudah disewakan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahmad Buzini dst.....dengan demikian yang bertanggung jawab atas tanah dan peruntukan tanah tersebut adalah Saksi-4 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian tetapi pada kenyataannya Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka dalam penyelidikan, untuk poin-2 Oditur Militer tidak perlu menanggapi karena keterlibatan Sdr. Ahmad Buzini adalah wewenang dari Penyidik Kepolisian.

/ 3. Bahwa...

3. Bahwa perkara Terdakwa adalah perkara yang telah dikondisikan oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena di dalam berkas dan fakta persidangan ditemukan kejanggalan yaitu :

- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan di Jalan Garuda Sakti Km III Simpang Baru Rt.002/Rw.009 dilakukan oleh pihak Denpom 1/3 untuk Saksi-1 yang nota bene adalah warga sipil dimana tanggung jawab dari pihak Kepolisian dst.....tetapi dalam perkara ini Terdakwa tidak tertangkap tangan maka perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan dilakukan oleh Penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru.

- Bahwa di dalam berkas perkara laporan polisinya untuk perkara Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 dalam persidangan mengetahui keterlibatan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dst.....// untuk poin 3 Oditur Militer tidak akan menanggapi secara detil, karena setelah Oditur membacakan Dakwaan Nomor : Sdak/81/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Hakim mempersilahkan Terdakwa / Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan / Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur, tapi malah Terdakwa / Penasihat Hukum tidak melakukan Eksepsi/tanggapan dan mempersilahkan Hakim melanjutkan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan begitu juga pada saat Oditur membacakan Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa/Penasihat Hukum tidak melakukan pleidoi dan hanya
putusan.mahkamahagung.go.id secara lisan dari Terdakwa agar hukumannya mohon
diringankan dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali
perbuatannya.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/PM I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- 1) Pada bulan September 2012 Saksi-1 menyampaikan niatnya kepada orang tuanya (Terdakwa) akan membuka usaha : " Mafia minyak " di tempat usaha cucian mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa : "ya lah, kalau langkahku ini sangat terbatas karena banyak terbentur dengan masalah dinas, kalau kau memang mau membuka usaha minyak akan kukenalkan

/ dengan...

dengan temanku Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-4), dia orang LSM dan mengerti hukum", kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-4.

- 2) Terdakwa kemudian memberikan modal kepada Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan uang Saksi-1 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga modal Saksi-1 sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 pergi ke pasar bawah Pekanbaru untuk membeli barang bekas seperti mesin pompa, dinamo, drum, jerigen, baby tank dan lainnya, sebagai barang perlengkapan dalam usaha penampungan minyak tersebut selanjutnya dibawa/dipasang di lokasi pencucian mobil yang telah dirubah menjadi tempat penampungan minyak.

- 3 Untuk pelaksanaan kerjanya adalah Terdakwa sebagai pelindung dan Saksi-4 sebagai pengelola di tempat penampungan minyak bekerja setiap harinya menerima minyak yang baru diambil dari sopir kemudian menyerahkan uang (pembayarannya) kepada sopir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kemudian Terdakwa, Sdr. Ahmad Buzini (Saksi-4) dan Saksi-1 mengadakan pertemuan yang bertempat di toko material untuk membicarakan rencana membuka usaha mafia minyak, dan didalam pertemuan tersebut didapat kata sepakat bahwa Terdakwa mendapat pembagian keuntungan sebesar 20%.

b. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- 1) Tempat yang digunakan untuk usaha jual beli dan menyimpan minyak/BBM tanpa ijin yang sah di jalan. Garuda Sakti KM 3 Kel. Simp. Baru Kec. Tapan Kota Pekanbaru adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa berikan kepada anaknya yaitu atas nama Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-1) sebagai tempat usaha dengan tujuan agar Saksi-1 mempunyai penghasilan yang dibantu oleh Sdr. Ahmad Buzini (Saksi- 4).
- 2) Terdakwa mengetahui adanya kegiatan jual beli BBM ilegal yang dilakukan oleh anak Terdakwa atas nama Sdr. Atas Malik Lubis (Saksi-1) yang terletak sah di Jalan Garuda Sakti KM 3 Kel. Simp. Baru Kec. Tapan Kota Pekanbaru yang berlokasi ditanah milik Terdakwa.
- 3) Setelah diambil sampel minyak solar dan minyak hitam yang disita oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU II Dumai Nomor .2451E1270012013-SO tanggal 16 April 2013 terhadap contoh barang bukti yang diduga minyak solar dan minyak hitam ternyata setelah diteliti benar berupa minyak Solar dengan jumlah 8 (delapan) Drum atau kurang lebih sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) tangki yang diduga MFO atau minyak hitam volume keseluruhannya sebanyak 12.600 (dua belas ribu enam ratus) liter.
- 4) Sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke 13 adalah : "Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi", Pasal 1 ke 20 : "Izin usaha adalah izin yang diberikan

/ kepada...

kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba", Pasal 1 ke 24 : "Badan pengatur adalah Suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengamanan terhadap penyediaan dan pendistribusikan bahan bakar minyak dan gas bumi", Pasal 5 ke 2 huruf c dan huruf d : "Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari kegiatan usaha hilir yang mencakup penyimpanan, niaga", dan Pasal 23 ayat (1) : "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ke-2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Ijin Usaha dari Pemerintah".

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran secara obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hal itu akan dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Adapun pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain, oleh karena itu pidana sebagaimana diktum Putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa mengenai status barang bukti perkara tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak BBM tanpa ijin usaha penyimpanan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak BBM merupakan tindak pidana khusus yang berlaku undang-undang khusus yaitu UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi di dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 adalah termaksud kejahatan dan menyangkut status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana ini berlaku ketantuan Pasal 58 UU No. 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

/ Menimbang....

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/PM I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya agar adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id Perakus Atas Lubis Kopka Nrp. 597019.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 138-K/
PM I-03/AD/VIII/2014 tanggal 11 Desember 2014 sekedar mengenai
pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Denda : Sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsider
selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1.460 liter minyak solar.
- 12.600 liter minyak hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 9 (sembilan) buah derigen plastik kapasitas 35 liter.
- 16 (enam belas) buah drum besi kapasitas 200 liter.
- 5 (lima) buah baby tank kapasitas 1.000 (seribu) liter.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Sunchin.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin.
- 1 (satu) unit Dinamo.
- 3 (tiga) utas selang plastik kecil ukuran panjang masing-masing 13 (tiga belas) meter, 4,5 meter dan 10 meter.
- 1 (satu) buah corong minyak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.10.160.000.- (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type E-90.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Saksi-1 An. Atas Malik Lubis.

- 1 (satu) unit mobil tanki Nopol BM 9047 RU bermuatan 20.000 (dua puluh ribu) liter minyak solar,

/ berikut...

berikut STNK dan surat keterangan izin usaha An. PT Riau Muda Jasasarana.

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat dari PT Pertamina (Persero) Cabang Dumai Nomor : 245/E12700/2013-SO tanggal 16 April 2013 tentang hasil pemeriksaan sampel minyak.
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT Metrologi Propinsi Riau tanggal 22 April 2013 tentang hasil pengukuran volume terhadap minyak solar dan minyak hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969